

EVALUASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KANTOR LURAH SUMOMPO

EVALUATION OF THE PLANNING AND BUDGETING PROCESS AT THE SUMOMPO LURAH OFFICE

Nur Iman R Azis ¹, Harijanto Sabijono²

¹²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

imamazis719@gmail.com¹, h_sabijono@unsrat.ac.id²

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses Perencanaan dan Penganggaran di Kantor Lurah Sumompo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan metode pengumpulan data teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kelurahan sumompo tidak menyusun RKP tetapi merupakan bagian dari RKP kecamatan tuminting karena sejak tahun 2016 kelurahan se-kota manado tidak lagi berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program kelurahan sumompo ke kecamatan tuminting sebagai instansi induk. ketersediaan anggaran dilakukan dengan mengajukan rencana kegiatan/program dan rencana kebutuhan kantor lurah sumompo ke kecamatan tuminting. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program kelurahan sumompo ke kecamatan tuminting.

Kata kunci: Evaluasi, Perencanaan, Penganggaran

ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate the planning and budgeting process at the Sumompo Lurah Office. The type of data used in this study uses more qualitative data. The analytical method used is descriptive with data collection methods, interview techniques and documentation. The results of the study showed that the Sumompo Village did not prepare an RKP but was part of the Tuminting sub-district RKP because since 2016 urban villages in the city of Manado no longer have the status of an independent Regional Work Unit (SKPD). By submitting an activity plan/program for the Sumompo sub-district to the Tuminting sub-district as the parent agency. Availability of funds is carried out by submitting activity/program plans and plans for the needs of the Sumompo village head office to the Tuminting sub-district. By submitting a planned activity/program for the Sumompo subdistrict to the Tuminting sub-district.

Keywords: Evaluation, Planning, Budgeting

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah menyusun sebuah perencanaan secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan landasan awal dalam memulai suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sejalan dengan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena rencana tidak dapat dijalankan tanpa adanya anggaran atau sumber pembiayaannya,

Salah satu bagian penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Agar berjalan baik, sebaiknya penganggaran tidak mendikte proses

Diterima: 14-03-2024; Disetujui untuk Publikasi: 19-03-2024

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

perencanaan, dan sebaiknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis. Produk akhir (output) dari suatu perencanaan dan penganggarannya adalah dalam bentuk dokumen perencanaan dan anggaran secara tertulis yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pemerintah daerah hasil dari perencanaan dan penganggaran adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun pada setiap tahun anggaran.

Melalui perencanaan yang telah ditetapkan, pemerintah menyediakan anggaran sebagai alat untuk menunjang perencanaan pembangunan. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dalam penerapannya anggaran mempunyai tujuan pokok seperti memprediksi transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan dimasa yang akan datang serta memberikan informasi akurat bagi penerima anggaran. Anggaran sendiri terbagi atas dua jenis yaitu anggaran negara dan anggaran daerah atau yang biasa disebut APBN dan APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan. Sasaran adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas Nasional, program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan proyek prioritas.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan program berbasis kinerja, artinya pemerintah hanya melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama daerah, sehingga diharapkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sampai pada penganggaran dapat berjalan konsisten.

Dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD tersebut memuat rencana kerja yang terukur dan pendanannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Proses penganggaran yang melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran Perbedaan ini juga diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan umumnya terjadi hampir disetiap pemerintah daerah.

Kantor Lurah Sumompo memiliki 2 program yang sementara dijalankan yaitu program taman baca untuk masyarakat yang disponsori oleh PLN dan program penanggulangan bencana dalam hal pelebaran sungai. Konsistensi/kesesuaian perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan program sudah baik, sedangkan untuk kesesuaian indikator kinerja, target kinerja dan alokasi anggaran masih buruk. Penyebab ketidakkonsistenan disebabkan karena kurang mempedomani dokumen sebelumnya dan rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta kurangnya kualitas SDM perencana.

1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut (Ardhianto & Shi, 2019:1).

1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara, khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika

maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit Pemerintahan. (Damayanti, 2020:4)

1.3 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur, merencanakan dan mengelola keuangan sehari-hari. (Gunawan, Pirari & Sari, 2020:8)

1.4 Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. (Magdalena, Fauzi & Putri, 2020:13)

1.5 Perencanaan

Perencanaan adalah salah satu fungsi yang paling penting dimana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. (Wuraya, Kimbal & Kumayas, 2020:23)

1.6 Penganggaran

Penganggaran (Bugdeting) adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. (Rosmaida Tambun, 2020:18)

1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan.

1.8 Penelitian Terdahulu

- Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, Stanly Alexander (2019) dengan judul Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya beberapa program dan kegiatan yang belum konsisten antara perencanaan dan penganggaran, hal ini terjadi karena hasil evaluasi tidak mencapai target yang signifikan, keterbatasan anggaran yang mengakibatkan program yang direncanakan harus diganti dengan program prioritas, serta kesalahan penginputan. saran yang diberikan yaitu perlu adanya komitmen, komunikasi dan informasi dalam meningkatkan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi eplanning dan e-budgeting
- Royswati Manahampi (2022) dengan judul Evaluasi Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Di Desa Karungo Kecamatan Biaro Tahun 2020 dengan hasil penelitian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Karungo Sudah Sesuai Dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dimana Rancangan Peraturan Desa Tentang Apbdesa Disusun Oleh Sekretaris Desa Dengan Mengacu Pada Rkpdes Tahun Berkenaan. Rkpdes Di Desa Karungo Ditetapkan Pada Bulan September.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana data yang diperoleh akan dianalisis serta di deskripsikan berdasarkan penemuan–penemuan penelitian di Kantor Lurah Sumompo. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di Kantor Lurah Sumompo, serta data yang dihasilkan berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan Evaluasi proses perencanaan dan penganggaran di Kantor Lurah Sumompo.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lurah Sumompo. Waktu penelitian dilakukan mulai dari 14 Juni 2023 – 20 Juli 2023.

2.3 Jenis Data, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi

2.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan proses analisis yaitu :

- Mengumpulkan data mengenai perencanaan dan penganggaran di Kantor Lurah Sumompo.
- Menganalisis apakah pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran sudah terlaksana atau belum menggunakan perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017.
- Menarik kesimpulan dan memberikan hasil evaluasi proses perencanaan dan penganggaran di Kantor Lurah Sumompo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Lurah Sumompo yang peneliti lakukan dengan Ibu Sofiane F. Wongkar, SS selaku Lurah.

"Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang dibahas mulai dari Tingkat Lingkungan oleh Ketua Lingkungan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda yang ada dilingkungan, hasilnya diajukan ke Kelurahan untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kelurahan bersama Lurah dan para tokoh utusan lingkungan, demikian seterusnya hingga tingkat Kecamatan Tuminting dan tingkat Kota Manado. Berkoordinasi dengan instansi terkait menyangkut hasil-hasil yang telah disetujui dalam musrenbang. Kantor lurah Sumompo merupakan bagian dari RKP kantor Kecamatan Tuminting yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado. Kelurahan Sumompo tidak menyusun RKP tetapi merupakan bagian dari RKP kecamatan Tuminting karena sejak tahun 2016 kelurahan se-kota manado tidak lagi berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program kelurahan sumompo ke kecamatan tuminting sebagai instansi induk".

Tabel 1

Hasil Verifikasi Rapat Musrenbang Tingkat Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado

No	Uraian	Volume	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Ket
1	Pembuatan/Pembangunan Jembatan Kompleks Pabrik Kecap	P : 6 M T : 5 M L : 6 M	Lorong Pabrik Kecap Lingk. I	± 500.000.000	
2	Talud Sungai	P : 20 M T : 10 M L : 3 M	Lingk. II	± 25.000.000	
3	Pembuatan Jalan Setapak (Paving)	P : 200 M T : 150 M	Kapleng Baru	± 75.000.000	
4	Pembuatan Jalan Setapak (Paving)	P : 80 M	Lingk. IV	± 125.000.000	
5	Pembuatan Jalan Setapak (Paving)	P : 420 M	Lingk. V	± 200.000.000	

Sumber : Kantor Lurah Sumompo

4.1.2 Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Lurah Sumompo yang peneliti lakukan dengan Ibu Sofiane F. Wongkar, SS selaku Lurah.

"Kantor Lurah Sumompo tidak menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sendiri, sedangkan untuk ketersediaan anggaran dilakukan dengan mengajukan rencana kegiatan/program dan rencana kebutuhan kantor Lurah Sumompo ke Kecamatan Tuminting. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program Kelurahan Sumompo ke Kecamatan Tuminting. Kantor Lurah Sumompo adalah bagian dari penyusunan renja Kantor Kecamatan Tuminting yang merupakan instansi induk. Tidak melakukan pembahasan sendiri, tetapi merupakan yang terundang dalam rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program dan rencana kebutuhan kantor Kelurahan Sumompo ke Kecamatan Tuminting sebagai instansi induk. Kebutuhan anggaran Kantor Kelurahan Sumompo adalah bagian dari RKA kantor Kecamatan Tuminting, tidak menyusun RKA sendiri karena sejak tahun 2016 kelurahan se-Kota Manado tidak lagi berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri".

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Sumompo melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang dibahas mulai dari Tingkat Lingkungan oleh Ketua Lingkungan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda yang ada di Lingkungan, hasilnya diajukan ke Kelurahan untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kelurahan bersama Lurah dan para tokoh utusan lingkungan, demikian seterusnya hingga tingkat Kecamatan Tuminting dan tingkat Kota Manado. Berkoordinasi dengan instansi terkait menyangkut hasil-hasil yang telah disetujui dalam musrenbang. Kantor Lurah Sumompo merupakan bagian dari RKP Kantor Kecamatan Tuminting yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado. Kelurahan Sumompo tidak menyusun RKP tetapi merupakan bagian dari RKP Kecamatan Tuminting karena sejak tahun 2016 kelurahan se-Kota Manado tidak lagi berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program Kelurahan Sumompo ke Kecamatan Tuminting sebagai instansi induk.

Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2017 Perencanaan adalah suatu proses awal dalam menjalankan sebuah ide pada masa yang akan datang dan merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan yang dilakukan. Karena itu dibutuhkan berbagai instrumen yang dapat membantu memprediksi perkembangan, situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu rencana tersebut dilaksanakan. Penyusunan perencanaan dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Renacana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial, dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan, evaluasi sebagaimana dimaksud dilakuka oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama – sama sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

4.2.1 Penganggaran

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor lurah sumompo tidak menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sendiri, sedangkan untuk ketersediaan anggaran dilakukan dengan mengajukan rencana kegiatan/program dan rencana kebutuhan Kantor Lurah Sumompo ke Kecamatan Tuminting. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program Kelurahan Sumompo ke Kecamatan Tuminting. Kantor Lurah Sumompo adalah bagian dari penyusunan renja Kantor Kecamatan Tuminting yang merupakan instansi induk. Tidak melakukan pembahasan sendiri, tetapi merupakan yang terundang dalam rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program dan rencana kebutuhan Kantor Kelurahan Sumompo ke Kecamatan Tuminting sebagai instansi induk. Kebutuhan anggaran Kantor Kelurahan Sumompo adalah bagian dari RKA Kantor Kecamatan Tuminting, tidak menyusun RKA sendiri karena sejak tahun 2016 Kelurahan se-Kota Manado tidak lagi berstatus Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri.

Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2017 penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing - masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam program berdasarkan tugas dan tanggungjawab dari satuan kerja tertentu. Pendekatan penganggaran berbasis program dilaksanakan melalui kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non- pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, kerangka pelayanan umum dan investasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa public yang diperlukan oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Di Kantor Lurah Sumompo dapat disimpulkan

Kantor Lurah Sumompo melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang dibahas mulai dari Tingkat Lingkungan oleh Ketua Lingkungan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda yang ada di Lingkungan, hasilnya diajukan ke Kelurahan untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kelurahan bersama Lurah dan para tokoh utusan lingkungan, demikian seterusnya hingga tingkat Kecamatan Tuminting dan tingkat Kota Manado. Berkoordinasi dengan instansi terkait menyangkut hasilhasil yang telah disetujui dalam musrenbang. Kantor Lurah Sumompo merupakan bagian dari RKP Kantor Kecamatan Tuminting yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado. Kelurahan Sumompo tidak menyusun RKP tetapi merupakan bagian dari RKP Kecamatan Tuminting karena sejak tahun 2016 kelurahan se-Kota Manado tidak lagi berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program Kelurahan Sumompo ke Kecamatan Tuminting sebagai instansi induk.

Kantor Lurah Sumompo tidak menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sendiri, sedangkan untuk ketersediaan anggaran dilakukan dengan mengajukan rencana kegiatan/program dan rencana kebutuhan Kantor Lurah Sumompo ke Kecamatan Tuminting. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program Kelurahan Sumompo ke Kecamatan Tuminting. Kantor Lurah Sumompo adalah bagian dari penyusunan renja Kantor Kecamatan Tuminting yang merupakan instansi induk. Tidak melakukan pembahasan sendiri, tetapi merupakan yang terundang dalam rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dengan mengajukan rencana kegiatan/program dan rencana kebutuhan Kantor Kelurahan Sumompo ke Kecamatan Tuminting sebagai instansi induk. Kebutuhan anggaran Kantor Kelurahan Sumompo adalah bagian dari RKA Kantor Kecamatan Tuminting, tidak menyusun RKA sendiri karena sejak tahun 2016 kelurahan se-Kota Manado tidak lagi berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri.

5.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Lurah Sumompo, saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Diharapkan pada penyusunan anggaran belanja pegawai selanjutnya, harus lebih baik lagi dalam menyusun anggaran tahun selanjutnya.
2. Dalam perencanaan penyusunan anggaran belanja pegawai harus lebih baik, dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai. Sehingga anggaran belanja pegawai yang disusun mendapat makna yang strategi bagi pegawai.
3. Dalam perealisasi anggaran belanja pegawai harus ada kontrol yang baik, agar bagian yang memegang kendali tidak lalai dalam merealisasikan dana sehingga perealisasi bisa mencapai kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhianto, W. N., & Shi, M. 2019. Buku Sakti Pengantar Akuntansi. Anak Hebat Indonesia.
- Damayanti, I. 2020. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang). *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95-102
- Gunawan, A., Pirari, W. S., & Sari, M. 2020. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(2), 23-35.
- Magdalena, I., Fauzi, H. N., & Putri, R. 2020. Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran Dan Akibat Memanipulasinya. *Bintang*, 2(2), 244-257.
- Manahampi, R. 2022. Evaluasi Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Di Desa Karungo Kecamatan Biaro Tahun 2020. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 765-772.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Rosmaida Tambun, S. E. 2020. Penganggaran Perusahaan. Pt Rel Karir Pembelajar.
- Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. 2019. Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Wuraya, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. 2020. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2020, 2.5